

**SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG USAHA PERASURANSIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN¹**

Oleh : Rifky Mario Kumesan²

Karel Y. Umbah³

Refly R. Umbas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian, dengan Metode penelitian hukum normatif, disimpulkan 1. Pengaturan tindak pidana korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti kegiatan usaha asuransi, dan kegiatan usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin usaha memberikan informasi tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan perbuatan menggelapkan Premi atau Kontribusi. 2.Sanksi pidana perasuransian, dikenakan terhadap korporasi, pengendali, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berlandaskan untuk dan atas nama korporasi dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan memberikan manfaat bagi korporasi. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

Kata Kunci : Sanksi, Pidana, Korporasi, Usaha, Perasuransian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia

pertanggungansian risiko. Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan nasabah.⁵

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Undang-Undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.⁶

Risiko asuransi ialah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi.⁷ Penjelasaannya contoh dari berbagai macam risiko, seperti kebakaran, tertabrak kendaraan lain, terkena banjir di musim hujan, gempa bumi yang dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi sejak

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016. hal. 2.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁷ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 278.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101622

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

awal.⁸ *Risk*; risiko, ialah suatu ajaran yang mewajibkan seseorang untuk memikul suatu kerugian, jikalau ada suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰ Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu disebut *artificial person* atau manusia buatan atau *person in law* atau *legal person/rechtspersoon*.¹¹

Subjek hukum ialah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Penjelasan, subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam literatur hukum, terdapat dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.¹²

Badan hukum, korporasi' *rechtspersoon*; *legal person* ialah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata, sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.¹³ Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti; perseoran, yayasan, lembaga dan sebagainya.¹⁴ Badan usaha ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Apabila korporasi melakukan bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang usaha perasuransian dan terbukti secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka terhadap korporasi dan diberlakukan ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana diberlakukan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perasuransian dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan mengenai asuransi dan ketentuan-ketentuan pidana. Bahan sekunder terdiri dari: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum yang materinya memiliki relevansi dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari: kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara kualitatif dan normatif.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Pidana Oleh Korporasi Di Bidang Usaha Perasuransian Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa

⁸ *Ibid*, hal. 278-279.

⁹ *Ibid*, hal. 279.

¹⁰ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hal. 169.

¹¹ *Ibid*, hal. 30.

¹² *Ibid*, hal. 299.

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 17.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 41.

¹⁵ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hal. 31.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995. hal. 13-14.

korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.¹⁷ Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi? Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian?¹⁸

Kelalaian, *nalatigheid*, ialah hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.¹⁹ Kesengajaan; *kasad; dolus, opzet*, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.²⁰

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.²¹

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata "asuransi" diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum "perasuransian" yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi

disebut perusahaan asuransi (*insurance company*);

2. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (*complementary insurance company*).²²

Pengertian risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989; 753) memberi penjelasan bahwa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan (Klausul perbuatan atau tindakan dalam pengertian risiko ini berkonotasi erat dengan perbuatan atau tindakan manusia, padahal saat ini banyak sekali hal-hal yang terjadi diakibatkan oleh bukan kekuasaan manusia, seperti contohnya: banjir, tanah longsor, hingga badai topan.²³

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ Bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 81 yang menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Tindak pidana korporasi di bidang usaha asuransi uang dapat dikenakan sanksi pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korporasi Dalam Izin Usaha

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010. hal 120.

¹⁸ *Ibid*, hal. 124.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 95.

²⁰ *Ibid*, hal. 140.

²¹ *Ibid*, hal. 23.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 5-6.

²³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 4.

²⁴ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusy A., *Op.Cit*, hal. 311.

1. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha;
2. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha;
3. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha.

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan izin usaha asuransi baik oleh perorangan maupun korporasi terjadi karena usaha asuransi dijalankan tanpa izin usaha.

Izin: *vergunning* ialah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.²⁵ Izin; pernyataan mengabaikan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.²⁶ Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.²⁷

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.²⁸

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di

tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Di sisi lain dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri memiliki sifat-sifat keputusan tersebut yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definisif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.³⁰

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.³¹

Tindak pidana, ialah suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³²

Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.³³

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;

²⁵ C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op.Cit.*, hal. 54.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 189.

²⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hal. 28-29.

²⁸ *Ibid*, hal. 92.

²⁹ *Ibid*, hal. 93.

³⁰ *Ibid*, hal. 93.

³¹ *Ibid*, hal. 216-217

³² Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hal. 311.

³³ *Ibid*, hal. 311.

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.³⁴

2. Tindak Pidana Korporasi di Bidang Informasi

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi di bidang informasi yang dapat dikenakan sanksi pidana ialah setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).

Pasal 31 ayat (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Kelalaian, *nalatigheid*, ialah hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.³⁵ Kesengajaan; *kasad*; *dolus*, *opzet*, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.³⁶

Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya: "*Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*" terbitan 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.³⁷

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang

bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.³⁸

Culpa/kealpaan ialah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Penjelasan: Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian, tidak mengadakan dugaan yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Pelaku tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya; atau
2. Pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.³⁹

Dolus eventualis ialah: kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Penjelasan: kesengajaan ini terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu, sehingga tidak ada kesengajaan tetapi hanya mungkin culpa atau kealpaan atau ketidakhatian (hukum pidana). *Dolus/kesengajaan/* dengan sengaja, ialah: menghendaki dan mengetahui (*Wilensen Wettens*) yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak dan menginginkan akibat dari perbuatan itu.⁴⁰

Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan

³⁴Roni Wiyanto, *Op.Cit.* hal. 163-164.

³⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 95.

³⁶ *Ibid*, hal. 140.

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 14.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.*, hal. 65.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 82-83.

hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.⁴¹

Keterangan palsu: *valse verklaring* (KUHP, 267): pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.⁴² Pemalsu, *falsaris*: orang yang melakukan pemalsuan.⁴³ Palsu; 1) Tidak tulen; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur.⁴⁴ Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.⁴⁵

Pemalsuan, *falsificatie, vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.⁴⁶

Pemalsuan tulisan, *valsheid in geschrifte* (KUHP, Bab XII Buku II), yaitu pemalsuan tulisan, termasuk surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.⁴⁷

3. Tindak Pidana Korporasi Penggelapan Premi atau Kontribusi

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana lainnya dalam kegiatan usaha asuransi ialah setiap orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 76).

Pasal 1 angka 29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Pasal 28 ayat (5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi. Pasal 29 ayat (4) Perusahaan pialang asuransi dan

perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana lainnya dalam kegiatan usaha asuransi, ialah setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 77).

Pasal 43 ayat (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (f) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.

Penggelapan; *verduistering; embezzlement* (KUHP, Pasal 372) perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau merasa memiliki atas barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya yang bukan berasal dari kejahatan.⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 373. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh

⁴¹Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 143-144.

⁴² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 113.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 337.

⁴⁵ Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001, hal. 817.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 112.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 113.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 67.

lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 374. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 375. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 376. Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Pasal 377 ayat:

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1, 4.
- (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 35 ayat:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-

aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

4. Tindak Pidana Korporasi Pemalsuan Atas Dokumen

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi berkaitan dengan pemalsuan dokumen yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam kegiatan usaha asuransi, ialah setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 78).

Pasal 33. Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Dokumen, (dokumentasi) ialah: di dalam istilah bahasa Inggris dan Belanda disebut *document*:

1. Surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan secara otentik/resmi seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian dan sejenisnya;
2. Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim lewat kantor pos;
2. Surat asli sebagai simpanan yang dinilai berharga yang dinilai berharga sekali.⁴⁹

5. Tindak Pidana Korporasi Membocorkan Rahasia

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi berkaitan dengan membocorkan informasi rahasia yang dapat dikenakan sanksi pidana, setiap orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 80).

Pasal 67. Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum. Op. Cit*, hal. 103.

berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:⁵¹

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁵²

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan

bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;

5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁵³

B. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Tindak Pidana Perasuransian

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁵⁴

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi

⁵⁰Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

⁵¹Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 175.

⁵²*Ibid*, hal. 175.

⁵³*Ibid*, hal. 176.

⁵⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal.2-3.

pidana.⁵⁵ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁵⁶

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhannya pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhannya pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁷

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:⁵⁸

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:

- 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 81 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berlandaskan untuk dan atas nama korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pasal 80. Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Rahasia, *geheim*, *secret* ialah: hal yang dipercayakan kepada orang, untuk tidak

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 138.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 138.

⁵⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 66.

⁵⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 73.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 73.

diberitahukan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.⁶⁰

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim; geheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis; openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya.⁶¹

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁶²

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.⁶³

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.⁶⁴

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi

berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.⁶⁵

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.⁶⁶

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.⁶⁷

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 128.

⁶¹ *Ibid*, hal. 129.

⁶² Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal.59.

⁶³ *Ibid*, hal. 17-18.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 23.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 21.

⁶⁶ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

⁶⁷ Abdoel Djamali, *Op.Cit.* hal. 3.

Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*.⁶⁸

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁶⁹

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁷⁰

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsang tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini

hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁷¹

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja karna ia tidak dapat bebas bepergian tetapi para narapidana kehilangan hak-hak tertetu seperti:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- b. Hak memangku jabatan publik;
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
- d. Hak mendapat gizi tertentu;
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- g. Hak untuk kawin;
- h. Beberapa hak sipil yang lain.⁷²

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. pada saat sekaran pidana denda dijathukan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penaghian denda diperunkkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidanan itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.⁷³

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon

⁶⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.* hal. 90.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

⁷¹ *Ibid.* 211-212.

⁷² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 57.

⁷³ *Ibid.*, hal. 58.

menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.⁷⁴

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.⁷⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana merupakan peringatan bagi korporasi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian.

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah terbukti secara hukum

korporasi telah melakukan tindak pidana maka pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi harus diterapkan sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang terbukti dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti menjalankan kegiatan usaha asuransi, dan kegiatan usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin usaha. Dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan melakukan perbuatan menggelapkan Premi atau Kontribusi. Perbuatan menggelapkan dilakukan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain pada saat ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian, dikenakan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berindak untuk dan atas nama korporasi dan dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi serta dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

B. Saran

1. Pengaturan perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat

⁷⁴ *Ibid*, hal. 92.

⁷⁵ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82-83.

dikenakan sanksi pidana memerlukan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila ada bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan proses peradilan pidana maka terhadap korporasi perlu segera dilakukan pemeriksaan dan apabila terbukti dalam perisdangan di pengadilan telah melakukan perbuatan pidana sanksi pidana perlu diberlakukan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

2. Sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk-bentuk pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh korporasi melalui pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Pemberlakuan ketentuan pidana untuk memberikan efek jera bagi korporasi atau pengurusnya sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang sama dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak meniru melakukan tindak pidana di bidang perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pramukti Angger Sigit dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Sambara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.